



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 356 /400 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DANA BERGULIR KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian pengelolaan Dana Bergulir yang telah berjalan sejak tahun 2004, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Dana Bergulir dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Tim Penyelesaian Dana Bergulir Kota
- : Pariaman Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

- : Tim Penyelesaian Dana Bergulir Kota Pariaman bertugas :
 - a. melakukan pendataan ulang kepada debitur/ peminjam Dana Bergulir yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala Desa / Kelurahan ;
 - b. mengoordinir pelaksanaan pengelolaan penyelesaian tunggakan Dana Bergulir (*Revolving Fund*) yang dilakukan oleh sektor bidang masing-masing pada Dinas terkait ;
 - c. mengadakan rapat secara berkala dengan Tim Teknis untuk membahas perkembangan penyelesaian dan penyaluran Dana Bergulir (*Revolving Fund*) ;
 - d. membuat pengelompokan debitur dana bergulir untuk kategori debitur yang meninggal, tidak mampu ataupun tidak diketahui keberadaannya ;
 - e. berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai tindak lanjut penyelesaian ataupun pemutihan dana bergulir ;
 - f. membuat pengusulan pemutihan dan penghapusan pinjaman dana bergulir ;
 - g. membuat laporan tertulis kepada Walikota tentang perkembangan Dana Bergulir (*Revolving Fund*).

- KETIGA : Tim bertanggung jawab kepada Walikota
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pariaman Nomor 381/412/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman ;
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi tanpa merubah Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 26/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PENGURUSAN UMUM	<i>[Signature]</i> 26/12-22
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 26/12-22
KANSIBAL PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 26/12-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 356 / 400 / 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DANA BERGULIR
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
5.	Kabag Perekonomian dan Kesra	Sekretaris
6.	Inspektur	Anggota
7.	Ka. BPKPD	Anggota
8.	Ka. BPKPSDM	Anggota
9.	Dinas Pertanian	Anggota
10.	Dinas Perindagkop	Anggota
11.	Ka.kan.Kemenag Kota Pariaman	Anggota
12.	Kabag Hukum	Anggota
13.	Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Anggota
14.	Kabid Mutasi dan Informasi	Anggota
15.	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota
16.	Kabid Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
17.	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
18.	Kabid Anggaran	Anggota
19.	Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
20.	Kabid Perikanan dan Kelautan	Anggota
21.	Kabid Perdagangan	Anggota
22.	Kabid Perindustrian	Anggota
23.	Fungsional Analis Kebijakan (Bagian Perekonomian dan Kesra)	Anggota
24.	Fungsional Umum (Bagian Perekonomian dan Kesra)	Anggota

PADA KOORDINASI PROSES HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PAKAF / TGL
SEKDAKO DAR AMAN	26/12.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	26/12.22
KASURAI PERUNDANG	26/12.22

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR